



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang dilaksanakan di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diajukan oleh:

Kasim Kasman bin Saleh Kasman, tempat tanggal lahir, Marica, 01 Mei 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon I;

Maemuna Sara binti Serambi Sara, tempat tanggal lahir, Air Panas, 06 Juli 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb, tanggal 02 Juni 2021, telah mengajukan

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Maret 1991, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah kediaman orang tua Pemohon II di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Serambi Sara, yang kemudian berwakil kepada Dahlan Abdullah (Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar) dan saksi nikahnya masing-masing bernama Nurdin Tabang dan Ahmad Bara, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai dan ketika menikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali Pemohon II dan kabul oleh Pemohon I;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Air Panas, RT.007 RW.004, Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dan telah hidup bersama layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - 4.1. Amir Kasman, lahir tahun 1991;
 - 4.2. Bai Kasman, lahir tanggal 03 Agustus 1993;
 - 4.3. Raji Kasman, lahir tanggal 08 November 2004 ;
 - 4.4. Rahmad Kasman, lahir tanggal 02 September 2011 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum pernah mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama meskipun pada saat itu Para Pemohon menikah dihadapan Petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pantar, namun tidak ditindaklanjuti dengan mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar hingga saat ini;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengurus keabsahan pernikahan para Pemohon dan untuk persyaratan memiliki Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta administrasi lainnya;

9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Nomor 470/122/V/DB/2021, tanggal 25 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka Para Pemohon mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kasim Kasman bin Saleh Kasman**) dengan Pemohon II (**Maemuna Sara binti Serambi Sara**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Maret 1991, di Desa Bandar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Para Pemohon mohon agar dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan kepada masyarakat sejak tanggal 03 Juni 2021 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi, untuk memperjelas status dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II. Hal itu

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan apabila ada pihak-pihak yang keberatan atau dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kalabahi selambat-lambatnya dalam jangka 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman tersebut, namun meskipun tenggang waktu tersebut telah terlampaui, ternyata tidak ada siapapun dari pihak manapun yang datang dan mengajukan keberatan mengenai hal tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb, tanggal 21 Juni 2021, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya untuk menghadap ke persidangan meskipun menurut Relaas Panggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II masing-masing dengan nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb dan tanggal 21 Juni 2021, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan pada tanggal yang telah ditentukan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa ketidakhadiran Pemohon di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah indikasi bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg, ketidakhadiran para Pemohon atau wakilnya dalam persidangan menunjukkan bahwa para Pemohon tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, sehingga sudah sepatutnya apabila Permohonan para Pemohon tersebut digugurkan, dengan tidak mengurangi hak para Pemohon untuk mengajukan Permohonan yang sama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor W23-A4/287/HK.05/VI/2021 tertanggal 2 Juni 2021, maka sesuai pasal 60 b ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014, biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2021;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1442 *Hijriyah*, oleh Agus Salim, S.Ag., M.Si. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I., dan Fikri Hanif S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Agus Salim, S.Ag., M.SI.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 441.000,00
4. Redaksi	: Rp. 0,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 0,00

Jumlah Rp. 551.000,00

(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PA.Kib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6